



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 120/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 10 JANUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 120/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Bahrain
2. Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 10 Januari 2023, Pukul 12.33 – 13.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ikhwan Fahrojih
2. Muhammad Ichsan
3. Andi Kurniawan
4. Muhammad Qabul Nusantara

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.33 WIB

1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]

Saudara Pemohon, sudah siap?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [00:07]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:08]

Oke. Izin, Yang Mulia siap? Oke. Baik, kita mulai ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [00:15]

Baik, Yang Mulia.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:15]

Sidang Perkara Nomor 120/PUU-XX/2022 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Saya persilakan dari Pemohon, apakah yang hadir tolong disampaikan siapa yang hadir dari Pemohon? Apa Prinsipal atau Kuasa? Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [00:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara Nomor 120/PUU-XX/2022 yang hadir ada Kuasa, saya sendiri Ikhwan Fahrojih. Kemudian, ada Bapak Muhammad Ichsan, ada Bapak Andi Kurniawan, dan ada Muhammad Qabul Nusantara, Yang Mulia.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:16]

Oke, baik.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [01:17]

Dan tadi sepertinya ada Prinsipal, satu, Pak Diki, tapi kayaknya sudah terlempar dari ... terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:27]

Oke, baik. Ini sidang pemeriksaan perbaikan, ya, Saudara Pemohon.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [01:33]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37]

Tadi disampaikan perubahan, ya. Perubahan Pemohon jadi 2 saja ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [01:46]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:47]

Oke. Baik, saya persilakan Pemohon menyampaikan pokok-pokok perubahannya, perbaikannya. Saya persilakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [01:56]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak ... terima kasih banyak, Yang Mulia, atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelum kami membacakan pokok-pokok perbaikan permohonan kami, pertama kami menyampaikan bahwa untuk Pemohon, Yang Mulia, perseorangan warga negara yang sebelumnya ... dalam permohonan sebelumnya itu ada dua orang, atas nama Dedi Subroto dan Bahrain. Satu orang, yaitu atas nama jadi Dedi Subroto pada saat proses Permohonan ini yang bersangkutan meninggal dunia, Yang Mulia. Jadi kami hapuskan nama beliau sebagai Pemohon, Yang Mulia. Jadi untuk perseorangan warga negara hanya ada satu orang, yaitu Bahrain, S.H., M.H. Yang Mulia.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00]

Baik. Saya menyampaikan turut berduka cita, ya. Majelis mengucapkan, terima kasih.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [03:07]

Yang kedua, mengenai daftar alat ... alat bukti kami juga karena ada Pemohon I yang meninggal dunia, maka alat bukti mengenai KTP yang bersangkutan juga kami hapus, Yang Mulia, sehingga daftar alat bukti kami yang sebelumnya ada 10 berubah menjadi 9, Yang Mulia, hanya untuk mengurangi yang KTP Pemohon I. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41]

Ya, silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [03:41]

Mengenai pokok-pokok perbaikan permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:57]

Baik. Saudara Pemohon, sebentar sebelum melanjutkan, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [03:58]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:01]

Mungkin bisa diinformasikan, disampaikan di sini yang kaitannya dengan perubahan dari yang tadinya sekretaris jenderal ... sekretaris jenderal menjadi bendahara, itu yang menjadi Pemohon. Mungkin bisa ada penjelasan di situ, dikit dulu.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [04:18]

Baik, Yang Mulia. Berkaitan dengan Pemohon Badan Hukum, Yang Mulia. Sebelumnya kami mencantumkan ketua dan sekretaris.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:32]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [04:32]

Namun setelah kami pelajari di dalam AD/ART (...)

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:42]

Yayasan? Kok suara ... mungkin ter-mute? Saudara ... ya, diulang ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [04:52]

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:53]

Ya, diulang (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [04:54]

Untuk Pemohon atas nama Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik, Yang Mulia, CSIPP, berdasarkan AD/ART, yang bisa mewakili badan hukum tersebut, yayasan tersebut adalah ketua beserta salah satu anggota pengurus, Yang Mulia.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:15]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [05:15]

Sehingga ... apa namanya ... karena sekertaris ini sering ada kegiatan di luar kota, agak susah kami minta tanda tangan dan berdasarkan AD/ART juga syaratnya ketua beserta salah satu anggota pengurus juga bisa mewakili yayasan untuk di persidangan, di pengadilan, maupun di luar pengadilan. Jadi kemudian kami ubah, Yang Mulia, jadi salah satu pengurus yaitu bendahara atas nama Maulana Dzikril Hakim, Yang Mulia.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:47]

Ya, baik. Baik, lanjutkan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [05:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami menyampaikan pokok-pokok ... pokok-pokok perbaikan Permohonan kami. Yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di dalamnya kami sampaikan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan di lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:31]

Ya, yang umum-umum Saudara Pemohon, yang sudah umum-umum itu ndak perlu ... dianggap dibacakan saja. Yang pokok-pokok perbaikan saja yang perlu dibacakan, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [06:41]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:42]

Oke, baik, silakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [06:44]

Baik, kemudian pada intinya kami mengurutkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan tata urutan perundang-undangan, Yang Mulia. Dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sampai kemudian Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Cara Beracara dalam Praktik Pengujian Undang-Undang.

Jadi dari aturan yang paling tinggi kemudian sampai aturan teknis, kami uraikan di situ mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang, Yang Mulia. Berdasarkan uraian tentang dasar hukum tersebut, kami berkesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal ... Pasal 12 ... Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, kami hanya melakukan pertama, penambahan perubahan terkait dengan dasar hukum seper (...)

37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:17]

Ya, putus. Pak Ikhwan, ya, sinyalnya kurang baik, ya, Pak Ikhwan? Bisa dianu kembali ... Pak Andi Kurniawan, mungkin bisa menggantikan dulu atau siapa Kuasa yang lain? Pak Ichsana atau Pak Qabul Nusantara? Kayaknya Pak Ikhwan sinyalnya tidak baik. Sudah? Pak Ikhwan sudah tersambung, ya? Oke, baik.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [09:01]

Kami juga melakukan penajaman terkait dengan ... pertama adalah terkait dengan kerugian konstitusional yang ... yang di ... yang dialami oleh Pemohon I, Yang Mulia.

Yang pertama adalah Pemohon I terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum, ya, benturan sebaiknya ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Di situ juga kami uraikan, Yang Mulia, mengenai kerugian konstitusional sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dan juga berdasar ... berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:50]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [09:52]

Bahwa secara singkat, kami bacakan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan hal tersebut, telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

Adanya hak konstitusional Pemohon I yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pemohon I sebagai rakyat Indonesia adalah sebagai pemegang kedaulatan rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa pemilu sebagai sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat harus dapat dipastikan terwujud secara jujur, adil, dan berintegritas, sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali.

Bahwa Pemohon I sebagai pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 memiliki hak konstitusional untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Hak konstitusional Pemohon ... hak konstitusional Pemohon I dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa hak konstitusional Pemohon I atas kedaulatan rakyat dan atas terwujudnya pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik secara langsung maupun tidak langsung secara penalaran yang wajar potensial tidak dapat diwujudkan. Karena ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Pemilu mengenai akhir masa jabatan anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir pada tahun 2023 dan 2024 bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah memasuki tahapan krusial. Sehingga menurut pendapat Komisi Pemilihan Umum sendiri sebagai penyelenggara pemilu yang sudah berpengalaman berkali-kali dalam menyelenggarakan pemilu yang juga sebagai pelaksana rekrutmen anggota KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, hampir dapat dipastikan akan mengganggu tahapan jalannya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 karena di tengah-tengah pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2000 harus diselenggarakan seleksi anggota KPU Provinsi, dan anggota KPU kabupaten/kota di sebagian besar wilayah Indonesia dengan jumlah yang sangat banyak, sebagaimana Bukti P-6 dan Bukti P-8.

Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa menurut pendapat KPU RI, sebagaimana Bukti P-6 dan Bukti P-8, bila ketentuan Pasal 10 ayat (9) diberlakukan, maka akhir masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kota tidak akan seragam dan akan berdampak pada banyaknya gelombang seleksi yang sangat banyak dan beragam waktunya, sehingga akan mengganggu konsentrasi pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 sebagai berikut.

KPU RI akan mengelola 10 gelombang pelaksanaan seleksi anggota KPU provinsi, kabupaten/kota bersamaan dengan pengelolaan tahapan Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

KPU RI berpotensi akan mengelola gugatan dari calon anggota KPU provinsi, kabupaten/kota yang mengajukan gugatan karena keberatan dengan proses atau hasil seleksi bersamaan dengan tahapan Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. KPU RI akan melaksanakan orientasi tugas sebagai anggota KPU provinsi, kabupaten/kota bersamaan dengan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Anggota KPU provinsi, kabupaten/kota yang mendaftar kembali pada periode berikutnya, akan terbagi fokus untuk proses terpilih kembali dan melaksanakan tahapan jika tidak masuk ke tahapan seleksi berikutnya akan mempengaruhi kinerja yang bersangkutan. Ada potensi terjadinya kesalahan administrasi atau tidak tertib Administrasi dalam tahapan pemilu karena proses transisi anggota KPU beririsan dengan tahapan usia dalam Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bila ketentuan undang-undang a quo diberlakukan, maka untuk AMJ KPU provinsi, kabupaten/kota tahun 2023 dan tahun 2024, maka potensial terjadinya gangguan pemilu yang jujur dan adil, hampir pasti benar-benar akan terjadi dan Pemohon I akan dirugikan hak dan konstitusionalnya. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa kerugian konstitusional secara spesifik dan potensial yang dialami oleh Pemohon I, yaitu potensi terganggunya pelaksanaan tahapan Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 sebagaimana diakui oleh KPU RI sebagai pelaksanaan tahapan pemilu dan rekrutmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota menyebabkan hak konstitusional Pemohon I sebagai pemegang kedaulatan rakyat (ucapan tidak terdengar jelas) tidak dapat diwujudkan karena berlakunya Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Pemilu. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan, tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I secara penalaran yang wajar tidak akan terjadi bila Ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, "Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama, ditafsirkan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Anggota KPU provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai setelah selesainya tahapan Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, sebagaimana permohonan Para Pemohon.

Bahwa agar Pemohon I tidak dirugikan hak konstitusional dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim konstitusi untuk membuat tafsir konstitusional bersyarat atas permohonan a quo bahwa anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai selesai tahapan Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 agar kerugian tersebut tidak lagi atau menghentikan kerugian yang dialami Pemohon I.

Pemohon badan hukum privat. Bahwa Pemohon II adalah organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak atau keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kesadaran akan tersusun demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Pemohon II ikut serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong kebijakan-kebijakan di bidang pemilu agar terwujudnya pemilihan yang adil, jujur, dan berintegritas.

Bahwa berdasarkan anggaran dasar Pemohon II pada Pasal 18 ayat (1) menyatakan, "Ketua umum bersama-sama dengan salah satu anggota pengurus lainnya berwenang, bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan." Sedangkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) menyatakan, "Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua umum berlaku juga baginya."

Bahwa dalam ketentuan Pasal 16 ayat (5) menyatakan, "Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut."

Bahwa berdasarkan ketentuan anggaran dasar a quo, maka ketua yayasan dan bendahara yayasan berhak mewakili Pemohon II dalam Permohonan ini.

Bahwa dasar kepentingan Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo didasarkan pada anggaran dasar dan/atau akta Pemohon II.

Dalam akta ... dalam Pasal 3 akta pendirian yayasan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik atau dengan (ucapan tidak terdengar jelas) menyatakan ... dan seterusnya, Yang Mulia.

Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuan Pemohon II telah melakukan berbagai macam usaha kegiatan selain mengadakan diskusi, membangun opini publik, untuk terwujudnya pemilihan demokratis melalui konferensi pers atau press release. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian diujikan Pemohon merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia yang bukan hanya urusan Pemohon II. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon II untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak yang berkeadilan, konstitusional, dan meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) pasal a quo telah mendapatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya merupakan hak konstitusional Pemohon II akibat ... akibat ambisi anggota KPU provinsi, KPU sebagian besar wilayah Republik

Indonesia Tahun 2023 dan 2024 ini bersamaan dengan tahapan pemilu crucial berakibat mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu dan berpotensi tidak terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.

Bahwa bentuk kerugian konstitusional dialami Pemohon II adalah dengan (ucapan tidak terdengar jelas) KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota yang bersamaan dengan tahapan pemilu dalam pemilihan serentak berpotensi mengganggu berjalannya terwujudnya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang jujur dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena itu, tujuan Pemohon II sebagaimana tercermin dalam akta Pemohon, yaitu perbaikan kebijakan publik dalam hal ini adalah terwujudnya pemilu yang jujur, adil, jelas mengalami kerugian konstitusional dan selanjutnya Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

Kami langsung ke agumentasi permohonan, Yang Mulia. Ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa pemilihan umum adalah sarana untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa keseluruhan aspek dan proses penyelenggaraan pemilihan umum mesti menjamin terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat, prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai amanat Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dijamin kemandiriannya, baik secara individual maupun kelembagaan, salah satunya melalui proses rekrutmen yang terbuka dan berkualitas.

Bahwa global commission and election democracy and security mendefinisikan pemilu berintegritas sebagai pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang disampaikan pada standar internasional dan perjanjian profesional tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan tantangan utama pemilu berintegritas pengelolaannya melalui siklus pemilu. Sementara definisi lebih ringkas dijabarkan yang mendefinisikan pemilu berintegritas sebagai pemilu yang menerapkan prinsip bebas dan adil dalam pelaksanaan sebuah pemilu bisa dikatakan berintegritas bila seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, baik penyelenggaraan maupun peserta tunduk dan patuh pada nilai-nilai moral dan etika kepemiluan. Sebaliknya, jika sebuah pemilu tidak dilaksanakan dengan integritas, maka akan berpotensi melahirkan penyelenggaran peserta pemilu yang tidak bertanggung jawab yang berimplikasi pada minimnya

partisipasi politik dan wilayah kepercayaan publik pada proses demokrasi.

Di Indonesia sendiri, diskursus soal pemilu lebih banyak menyoroti tentang integritas penyelenggara pemilu. Ada setidaknya tiga alasan mengapa integritas penyelenggara pemilu menjadi perhatian utama dalam diskusi pemilu berintegritas di Indonesia.

Pertama. Karena penyelenggara adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin adanya pemilu yang bebas dan adil, sehingga menjaga keyakinan publik terhadap proses demokrasi.

Dua. Semakin kompleks dan teknis penyelenggaraan pemilu di Indonesia seiring dengan diterapkannya pemilu eksekutif dan legislatif, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Terakhir. Adanya berbagai potensi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Mengingat soal integritas penyelenggara pemilu in casu KPU sebagai satu-satunya penyelenggara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi permasalahan krusial dan mendapat perhatian utama di Indonesia, maka semestinya proses mewujudkan ... semestinya proses mewujudkannya harus benar-benar dilakukan secara maksimal, tidak terganggu dengan proses-proses kepentingan-kepentingan lainnya.

Bahwa pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 telah memasuki tahapan pemilu sejak Juni 2022, namun ada satu masalah krusial yang kita alami dan potensial mengganggu terwujudnya KPU yang mandiri, sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta potensial mengganggu jalannya pemilu yang demokratis, jujur, adil, berkepastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) juncto Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa masalahnya telah menjadi diskursus di kalangan pemerhati pemilu dan para pengambil kebijakan, yaitu masalah akhir masa jabatan anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir pada tahun 2023 dan tahun 2024 bersamaan dengan tahapan pemilu krusial, sehingga harus.

Bahwa pada tahun 2023 akan ada 24 KPU provinsi yang berakhir masa jabatannya dengan jumlah komisioner sebanyak 136 orang dan pada tahun 2024 akan ada 9 KPU provinsi dengan jumlah komisioner sebanyak 49 orang yang berakhir masa jabatannya, sehingga harus dilakukan proses seleksi minimal 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, sebagaimana bukti P-6 dan bukti P-8.

Sedangkan untuk KPU kabupaten/kota pada tahun 2023 akan ada 317 KPU kabupaten/kota dengan 1.558 orang jumlah komisioner yang berakhir masa jabatannya. Dan pada tahun 2024 akan ada 169 KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya dengan 980 jumlah komisioner, sehingga harus dilakukan proses seleksi minimal 5 bulan

sebelum berakhirnya masa jabatan, sebagaimana bukti P-6 dan bukti P-8.

Bahwa berakhirnya masa jabatan anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota bersamaan dengan tahapan pemilu, sebagaimana di P-6 dan di P-8.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, akhir masa jabatan 24 KPU provinsi dengan jumlah komisioner sebanyak 136 orang akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan 9 provinsi.

Bahwa dengan akhir masa jabatan yang berbeda berdampak pada hal berikut. Pertama, KPU RI akan mengulas 10 gelombang seperti yang telah kami sampaikan.

Sementara berkaca pada pengalaman menurut Buku Laporan Kinerja DKPP 2018, mencatat sebanyak 34% dari 157 jumlah pengaduan adalah terkait rekrutmen jajaran KPU pada tahapan Pemilu 2019. KPU memang sudah berpengalaman melaksanakan seleksi calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota pada saat tahapan pemilu 2019, bedanya kali ini ditambah dengan tahapan penyelenggaraan pilkada serentak nasional 2024. Selain itu, penyelenggara pemilu yang diajukan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakili dalam persidangan. Teradu harus menghadiri sendiri persidangan. Hal ini tidak saja menyita waktu, tapi juga mengurus tenaga dan pikiran para teradu, sementara pada saat yang bersamaan dapat saja secara bersamaan muncul sengketa lainnya juga yang harus ditangani, misalnya sengketa penetapan calon anggota legislatif. Sangat mungkin sengketa yang berbeda diadili dalam satu lembaga peradilan atau satu sengketa yang sama diadili dalam beberapa lembaga peradilan. KPU bisa dilaporkan beberapa lembaga peradilan dalam waktu yang bersamaan.

Bahwa para Pemohon menyatakan Peraturan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disebut Undang-Undang Pemilu secara konstitusional melanggar Ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena adanya kondisi dimana para anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2003 ... 2023 ternyata bersamaan dengan tahapan pemilu krusial, sehingga kedaulatan rakyat yang selalu dapat diejawantahkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis hampir pasti tidak dapat diwujudkan dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 karena adanya kondisi tersebut. Karena itu, Ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Pemilu sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa para Pemohon juga menyatakan Peraturan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Pemilu secara langsung maupun tidak langsung potensial mengganggu jalannya pemilu, sehingga bila tetap dipaksakan untuk dilaksanakan potensial tidak memenuhi jujur, adil, sebagaimana ketentuan a quo, sehingga konstitusional bertentangan dengan Pasal

22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Para Pemohon menyatakan pemberlakuan Ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Pemilu potensial mengganggu jalannya rekrutmen anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota karena bersamaan (ucapan tidak terdengar jelas) berpotensi tidak dapat menyusun KPU yang mandiri, sehingga ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa para Pemohon juga menyatakan Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pemilu tidak memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap hak-hak para Pemohon untuk terpenuhinya yang jujur, adil, dan demokratis. Karena itu, ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena ketentuan a quo menyebabkan tidak terjadinya penataan sistem rekrutmen anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota secara serentak di luar tahapan pemilu atau sebelum tahapan pemilu (pre-election). Bahwa demi penataan desain rekrutmen anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota, seiring dengan diwujudkannya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 dan berikutnya, maka rekrutmen pemilihan (ucapan tidak terdengar jelas) in casu anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota juga harus mulai dibangun agar dapat dilakukan secara serentak di luar tahapan pemilu dan pemilihan serentak, sehingga tidak mengganggu jalannya tahapan pemilu dan pemilihan.

Bahwa keserentakan rekrutmen anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dapat dilakukan dengan memangkas masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota atau memperpanjang masa tahapan pemilu 2019 selesai. Namun, apabila keserentakan rekrutmen anggota KPU provinsi dilakukan dengan memangkas, maka akan berdampak negatif. Namun, bila keserentakan rekrutmen dilakukan dengan memperpanjang masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sampai selesai pemilu, maka siklus masa jabatan anggota selama 5 tahun ke depan tidak bertepatan dengan tahapan Pemilu 2029 dan seterusnya, tidak melanggar asas legalitas terkait dengan masa depan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatan 5 tahun. Lebih efisien karena tidak perlu memberikan gaji double, sementara (ucapan tidak terdengar jelas) a quo yang menjadi objek pengujian permohonan dilakukan sesuai ketentuan tersebut, maka menurut pendapat KPU akan berdampak pada banyaknya gelombang seleksi yang sangat banyak dan beragam waktunya, sehingga akan mengganggu konsentrasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Mempertimbangkan ketiga opsi tersebut menurut para Pemohon yang paling maslahat untuk kepentingan desain rekrutmen KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota ke depan yang tidak mengganggu jalannya

tahapan pemilu adalah dengan melakukan upaya transisi khusus pada periode ini para anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan 2024 diperpanjang masa jabatannya sampai selesai tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Bahwa pemberlakuan Pasal 10 ayat (9) UU Pemilu menyebabkan terjadinya permasalahan terkait adanya AMJ anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota tahun 2023 dan tahun 2024 bersamaan dengan tahapan pemilu krusial, sehingga potensial menyebabkan terganggunya proses rekrutmen anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dan potensial tidak terwujud pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Kondisi seperti ini sebetulnya sangat tidak ideal untuk berlangsungnya pemilu kita kini dan selanjutnya dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga ketentuan a quo harus ditafsirkan secara konstitusional bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang ditafsirkan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya hingga tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 selesai.

Petitum. Berdasarkan seluruh dalil Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan keputusan sebagai berikut.

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan masa jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota adalah selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024 diperpanjang masa jabatannya diperpanjang sampai setelah tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024'.
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, dan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan.

41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:00]

Ya, baik. Sudah membaca cepat perbaikan permohonannya, ya, sampai ke Petitem. Silakan minum dulu mungkin kalau ... ya, Pak Ikhwan minum dulu barangkali mungkin ada minum di mejanya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [30:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:21]

Oke, baik. Kita sudah mendengarkan pokok-pokok perbaikan, bahkan tadi dibacakan secara lengkap sampai ke petitem. Dan untuk itu, ya karena ini adalah sidang perbaikan, saya ingin memberi kesempatan kepada Yang Mulia sekiranya ada catatan yang perlu disampaikan.

Saya persilakan Yang Mulia Dr. Manahan M.P. Sitompul, silakan, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [30:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Saya hanya mengonfirmasi dulu yang menandatangani permohonan ini, ya, menandatangani Permohonan ini itu Kuasa Iskandar. Ini dalam Permohonan sepertinya enggak ada tanda tangannya ini, ya, nanti dilengkapi itu.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [31:11]

Ya, ini di halaman terakhir yang tersendiri, Yang Mulia, yang paling akhir, Yang Mulia. Mohon izin, maaf. Ada terpisah satu halaman tersendiri, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [31:20]

Tapi tanda tangannya tidak ada, enggak nampak di sini, ya mungkin aslinya ada. Oke, kalau di aslinya ada, enggak apa-apa.

Kemudian, mengonfirmasi pada saat dulu pengusulan, tapi ini untuk lain kali saja karena norma-norma yang diuji itu saya usulkan kemarin itu dalam menguraikan kedudukan hukum sebelum menguraikan kedudukan hukum itu, norma itu harusnya dibuat di depan karena kedudukan hukum itu kita mengartikan, kalau kita sudah tahu normalnya, gitu loh, logikanya. Karena kedudukan hukum seseorang itu tahunya bila sudah kita lihat norma itu, apakah ada dia punya kerugian konstitusional apa tidak, baru diuraikan ke bawah. Ini kemarin saya

usulkan seperti itu, nyatanya di perbaikan tidak dilakukan seperti itu. Nanti baru di menguraikan ... apa namanya ... inkonstitusionalitasnya, nanti baru dibuat norma itu secara penuh. Jadi, disarankan ya, pada saat sebelum menguraikan tentang kedudukan hukum pun ini norma Pasal 10 ayat (9) seharusnya sudah dicantumkan, demikian juga pasal-pasal pengujiannya atau dasar pengujiannya pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi untuk selanjutnya saja, ya, lain permohonan-permohonan berikutnya.

Saya kira itu saja, tapi ... namun begini, apakah sampai sekarang masih berlanjut tentang rekrutmen-rekrutmen apabila 5 tahun masa jabatan para KPU provinsi kabupaten/kota itu masih berjalan terus sampai sekarang?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [33:41]

Apabila norma ini belum ada perubahan, Yang Mulia, maka rekrutmen itu akan terus berjalan, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [33:50]

Terus berjalan, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [33:53]

Ya. Menurut kata kami (...)

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [33:55]

Kemungkinannya dipotong masa jabatan seperti apa yang dikemukakan ini, apakah memang ada kemungkinannya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [34:04]

Sepanjang pengetahuan kami, Yang Mulia, pada saat itu ada draf rancangan Perppu yang berencana memangkas, Yang Mulia. Tapi setelah terbit Perppu itu tidak ada yang pemangkasan itu, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:18]

Jadi, sekarang ini belum ada peraturan yang memerintahkan untuk memangkas jabatan itu, ya? Belum ada, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [34:27]

Betul. Belum ada, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:28]

Ya.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [34:29]

Tapi sempat muncul, Yang Mulia, beritanya (...)

56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:31]

Sempat muncul?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [34:31]

Ke publik.

58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:33]

Itu saja dari saya, Yang Mulia. Kembali kepada Pak Ketua.

59. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [34:36]

Bai. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Manahan MP Sitompul.

Baik, selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Silakan, Yang Mulia!

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:49]

Cukup.

61. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [34:50]

Cukup? Oke, baik.

Jadi, Saudara Pemohon ya, dari beberapa catatan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia, termasuk saya ini juga ingin menyampaikan bahwa sejatinya ini ... ya, tadi yang pertama ada perubahan, ya, jumlah Pemohon menjadi 2 saja, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [35:14]

Betul, Yang Mulia.

63. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [35:15]

Ya.

Kemudian yang kedua, memang tercatat sejak mulai bulan Mei 2023 hingga November 2024 atau tadi yang disampaikan ada sebanyak 18 gelombang AMJ (Akhir Masa Jabatan), ya? Yang kemungkinan akan terdampak dari ... apa namanya ... persoalan menyangkut komisioner atau KPU provinsi kabupaten/kota. Kalau kita hitung-hitung ada sebanyak 2.723, sehingga tentu ini menjadi perhatian dari Pemohon untuk di ... apa namanya ... diajukan, ya, ke Mahkamah ini untuk menjadi uji terkait dengan norma tersebut. Saya kira ini catatan yang tadi sudah dikonfirmasi.

Selanjutnya, Saudara Pemohon, kami juga sudah menerima alat bukti yang Saudara sampaikan P-1 sampai dengan P-9 ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [36:24]

Betul, Yang Mulia.

65. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [36:24]

Baik. Dengan demikian, kita sahkan, ya, P-1 sampai P-9.

KETUK PALU 1X

Oke. Selanjutnya terkait dengan karena ini sudah ... apakah Yang Mulia masih ada mau disampaikan? Cukup, ya, Yang Mulia?

Karena ini sudah perbaikan dan Mahkamah, Panel sudah menganggap cukup, maka tentu saja Panel nanti akan menyampaikan ke RPH dan hasil RPH nanti akan disampaikan kepada Pemohon, ya, melalui Kepaniteraan. Apakah permohonan ini akan lanjut ke pleno atau seperti apa, nanti ada informasi yang akan disampaikan kepada Pemohon. Bisa dipahami, Saudara Pemohon?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [37:14]

Bisa, Yang Mulia.

67. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:14]

Oke. Kalau begitu, apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [37:23]

Satu saja, Yang Mulia?

69. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:24]

Ya, silakan.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [37:24]

Kami ingin merenvoi di Petikum, Yang Mulia, harusnya a itu ada "Para Pemohon," kami hanya mencantumkan "Pemohon".

71. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:38]

Ya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [37:39]

Yang di Petikum huruf a, Yang Mulia.

73. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:40]

Jadi mau ditambahkan, ada renvoi, ya. Jadi "Para Pemohon" jadinya ya, bukan "Pemohon" saja?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [37:47]

Betul, Yang Mulia.

75. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:49]

Baik, kita noted ya, kita catat sebagai sebuah renvoi.
Oke, masih ada lagi yang ingin disampaikan?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [37:54]

Cukup, Yang Mulia.

77. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:55]

Cukup? Baik. Dengan demikian, kita bisa selesai ya, sidang kita hari ini?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [38:02]

Baik, Yang Mulia.

79. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [38:02]

Oke, baik. Dengan demikian, sidang hari ini kita nyatakan ditutup dan selesai.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.11 WIB

Jakarta, 10 Januari 2023
Panitera
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

